



PUTUSAN

Nomor: 159/Pdt.G/2012/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN:

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan kontraktor, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Kisaran ;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, dan duplik;

Telah mendengar keterangan pihak keluarga dan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan surat panggilan (relaas) dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor: 159/Pdt.G/2012/PA.Kis tanggal 21 Februari 2012 dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Januari 1997, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/05/IV/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Putih, Kabupaten Asahan tanggal 1 April 1997;
2. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kisaran yang sudah terdaftar di Kepaniteraan dengan register nomor 130/Pdt.G/2011/PA.Kis tanggal 10 Februari 2011, namun dicabut kembali disebabkan Penggugat tidak mempunyai izin dari atasan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas dan tidak pernah pindah;
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai lima orang anak yang masing-masing bernama : (1) **M. IKRAM AZIZY** (lk), umur 15 tahun, (2) **SAIDATINA FAHIRA** (pr), umur 14 tahun; (3) **NABILLA FARAH FAZRINA** (pr), umur 12 tahun, (4) **M. FATHI FARHAN** (lk), umur 9 tahun, (5) **HUMAIRA ASSYIFA** (pr), umur 7 tahun, dan empat orang anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat, sedangkan satu orang anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Tergugat;
5. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sejak akhir bulan Desember tahun 2006 telah berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus dan terjadi pertengkaran sampai dengan saat ini yang disebabkan karena :

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan No. 159/Pdt.G/2012/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat mengaku bahwa Tergugat sudah selingkuh dengan perempuan lain;
 - Tergugat tidak pernah memberi biaya nafkah untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat, seperti menampar wajah Penggugat;
1. Bahwa sejak tanggal 08 Januari 2011 merupakan puncak pertengkaran disebabkan hal tersebut di atas, akibat pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, namun sekarang Tergugat bertempat tinggal di perumahan Alam Asri sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 1 tahun 1 bulan lamanya;
 2. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;
 3. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili



perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk proses pemeriksaan perkara ini kepada para pihak telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara in person ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin dari atasannya untuk melakukan perceraian dan selanjutnya Penggugat menyerahkan surat izin atasannya tersebut kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada setiap tahap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka dalam sidang tertutup untuk umum telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalil positanya tetap dipertahankan oleh Penggugat serta menambah keterangan bahwa pada bulan Januari 2011 Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menandatangani surat talak kepada Penggugat sehingga orang tua Penggugat meminta Tergugat untuk pergi dari rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat gugatan Penggugat, Tergugat hadir dipersidangan, maka kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator hakim **Drs. H. AMAR SYOFYAN, SH.,MH** (Hakim Pengadilan Agama Kisaran) dan mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai lima orang anak serta tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama yang berada di Dusun IV Desa Sei Alim Hasak;
- Bahwa benar sejak tahun 2006 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak terus menerus;
- Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat seperti yang didalilkan oleh Penggugat melainkan karena ada campur tangan pihak keluarga Penggugat terhadap urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat selingkuh dan menikah dengan perempuan lain, yang mengakibatkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi sekarang Tergugat sudah cerai dengan perempuan tersebut;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, karena hasil ladang diberikan kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan No. 159/Pdt.G/2012/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat ada menyakiti badan jasmani Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pada bulan Januari tahun 2011 karena Tergugat diusir oleh keluarga Penggugat yaitu abang kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan menambahkan sebagai berikut:

- Bahwa meskipun Tergugat telah bercerai dengan istri keduanya tetapi Tergugat masih tetap berhubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, walaupun Tergugat pernah memberi uang sebanyak Rp. 50.000/hari hanya berlangsung selama 3 bulan, karena setelah itu Tergugat tidak ada lagi memberi nafkah;
- Bahwa benar Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat diusir oleh keluarga Penggugat karena Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat dan saat ini Tergugat telah hidup bersama dengan perempuan lain karena Penggugat dan keluarga Penggugat pernah mendatangi Tergugat dan ternyata Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap mempertahankan

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan No. 159/Pdt.G/2012/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawabannya semula dan menambahkan bahwa tempat tinggal yang didatangi oleh Penggugat itu bukan rumah Tergugat melainkan Tergugat hanya berkunjung sebagai tamu untuk menanyakan suatu pekerjaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari pihak keluarga Penggugat yang bernama : **Budi Bahagia bin Tarmin**, telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pihak keluarga adalah saudara sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997 serta telah dikarunia lima orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama yang berada di Desa Sei Alim Hasak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak 1 tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain, Tergugat pernah memukul Penggugat dan Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kira-kira 6 bulan yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama setelah bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dari pihak keluarga Tergugat yang bernama: **Gudi Hemamalini binti Chalil** telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pihak keluarga adalah adik kandung Tergugat dan kenal dengan Penggugat sebagai istri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997 serta telah dikarunia lima orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama yang berada di Desa Sei Alim Hasak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak 1 tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena setelah habis lebaran tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga hanya mendengar dari orang lain kalau Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama **TERGUGAT dan PENGGUGAT** Nomor : 05/05/IV/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan No. 159/Pdt.G/2012/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Putih, Kabupaten Asahan pada tanggal 1 April 1997 yang telah dinazegelen dan dilegalisir setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim Ketua ditandatangani dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama **RASYID bin KHALIL dan SETIAWATI binti YADEM** Nomor : 1016/106/XII/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 23 Desember 2003 yang telah dinazegelen dan dilegalisir setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim Ketua ditandatangani dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan dari Tergugat (**OK. MOHD. RASYID, SE**) kepada Penggugat (**HUSNAINI**) pada tanggal 13 April 2011 yang telah dinazegelen dan dilegalisir setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim Ketua ditandatangani dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Tanda Bukti Lapor atas nama Penggugat (**HUSNAINI**) nomor STBL/278/III/2011/ASH yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Asahan Kanit SPKT tanggal 22 Maret 2011 yang telah dinazegelen dan dilegalisir setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim Ketua ditandatangani dan diberi tanda P.4;

B. Bukti Saksi :

Saksi Pertama: **SAKSI I**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah abang kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 1997 dan telah dikaruniai lima orang anak;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang berada di Desa Sei Alim Hasak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak 6 tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering meninggalkan Penggugat, Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi bersama Penggugat pernah datang ke rumah sewa Tergugat yaitu sekitar 1 tahun yang lalu, saksi melihat Tergugat sedang berada di rumah itu bersama dengan perempuan lain, pada waktu itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat ada mencekik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak 1 tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa seminggu yang lalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat membawa parang dan alat dodot sawit mau membunuh Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Saksi Kedua: **SAKSI I** telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman abang Penggugat dan kenal dengan Penggugat sejak Penggugat kecil dan saksi juga kenal dengan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997 dan sekarang telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang berada di Desa Sei Alim Hasak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak 1 tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain bahkan Tergugat sudah menikah lagi dan saksi pernah melihat buku nikah Tergugat dengan perempuan tersebut;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat kadang memberi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat, tetapi 4 bulan kemudian tidak memberi nafkah lagi;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat berada dalam satu rumah dengan perempuan lain sekitar 9 bulan yang lalu, pada waktu itu terjadi pengeroyokan oleh masyarakat setempat dimana Tergugat tinggal, karena Tergugat tinggal dalam satu rumah dengan perempuan lain, dan sekitar 4 bulan yang lalu, saksi melihat Tergugat masih tinggal dengan perempuan tersebut dan saksi melihatnya dirumah Tergugat yang berada di Tanjung Alam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak 1 tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap keberatan bercerai dengan Penggugat dan menyatakan bahwa;

1. Tergugat tetap memberi nafkah belanja kepada Penggugat baik secara tunai maupun transfer Bank;
2. Bahwa Tergugat menikah dengan perempuan lain karena inisiatif dari bibi Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat menikahi Penggugat dulu dan setelah itu boleh menikah lagi dengan perempuan lain karena saat Tergugat menikahi Penggugat, Penggugat sudah tidak suci lagi, dan untuk menutupi malu keluarga makanya Tergugat disuruh menikahi Penggugat;



3. Tergugat tidak pernah memukul Penggugat, tetapi pernah meletakkan Alqur'an di atas kepala Penggugat karena melihat Penggugat pulang malam dan menurut pengakuan Penggugat, bahwa Penggugat telah bersetubuh dengan orang lain;
4. Tergugat tidak mengizinkan Penggugat kuliah karena Tergugat tidak sanggup untuk membiayai Penggugat, tetapi Penggugat melanggar larangan Tergugat tersebut;
5. Tergugat pernah mengajak Penggugat pindah rumah karena Tergugat sudah membeli rumah di Tanjung Alam, tetapi Penggugat tidak mau dan orang tua Penggugat bilang bahwa Tergugat tidak mampu membiayai Penggugat kalau keluar dari rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk meringkas putusan ini majelis cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melengkapi persyaratan administrasi yaitu surat izin dari atasannya, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan pasal 3 Peraturan



Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap tahap persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomo 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan melalui mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian amanat dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, Tergugat tidak memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga serta Tergugat pernah menyakiti badan jasmani Penggugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menjawab secara lisan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap rukun walaupun ada pertengkaran, hanya pertengkaran biasa dan tidak terus menerus. Tergugat juga membantah penyebab pertengkaran seperti yang didalilkan Penggugat melainkan karena ada campur tangan pihak keluarga



Penggugat terhadap urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah menyakiti badan jasmani Penggugat, Tergugat juga tetap memberi belanja kepada Penggugat, walaupun dulu Tergugat pernah menikah lagi dengan perempuan lain tetapi sekarang sudah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di persidangan telah didengar keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak 1 tahun yang lalu bahkan telah pisah rumah, pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa (P.1, (P.2) (P.3) dan (P.4) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4) Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan secara materil dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan



dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) diperoleh fakta bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Setiawati pada tahun 2003, dimana saat itu Tergugat dan Penggugat masih berstatus suami istri, dengan demikian dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) berupa surat pernyataan dari Tergugat untuk tidak mengganggu kehidupan Penggugat, memberi semangat kepada Penggugat dan memberikan asset berupa ladang kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, serta membayar hutang Tergugat kepada Penggugat. Berdasarkan surat pernyataan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat akan merubah perilaku Tergugat serta akan berbuat baik terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, dan bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti awal yang mendukung dalil gugatan Penggugat tentang ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) diperoleh fakta bahwa Penggugat mengalami kekerasan dalam rumah tangga, walaupun hanya sekedar Surat Tanda Bukti Lapor, namun dapat dijadikan bukti awal bahwa Penggugat telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat, dengan demikian bukti (P.4) dapat mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah



menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan teman dekat Penggugat, sedangkan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **SAKSI I** sebagai abang kandung Penggugat dan saksi kedua yang bernama **SAKSI II** sebagai teman Penggugat, dimana kedua saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran, bahkan telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan tetapi tidak membuahkan hasil. Keterangan saksi tersebut diketahui dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai lima orang anak;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai hubungan bahkan telah menikah lagi dengan perempuan lain, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga serta Tergugat pernah menyakiti badan jasmani Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1



FEFEFE

الضرر يزال



Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitem gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktumnya menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitem gugatan Penggugat poin (3), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 581.000,- (Lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1433 H oleh Dra. Hj. Jubaedah, SH, Hakim Ketua didampingi oleh Drs. Ali Usman dan Evawaty, S.Ag., Hakim-Hakim Anggota, putusan mana yang dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1433 H dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua,

dto

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan No. 159/Pdt.G/2012/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Jubaedah, SH.

Hakim Anggota,

dto

Drs. Ali Usman.

Hakim Anggota,

dto

Evawaty, S.Ag.

Panitera Pengganti,

dto

Rosmintaito, SH.

Perincian Biaya Proses Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
. Biaya Panggilan	Rp. 490.000,-
. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 581.000,-